

33 KK KAMPUNG BLANGKON SOLO DAPAT HUNIAN LAYAK GRATIS, BERKAT PROGRAM OPTIMIS



Sumber Gambar:

<https://asset-2.tstatic.net/banyumas/foto/bank/images/pj-gubernur-jateng-nana-sudjana-menyerahkan-sertifikat-tanah-di-solo.jpg>

Isi Berita:

TRIBUNBANYUMAS.COM, SOLO - Setelah bertahun-tahun tinggal berdampingan dengan makam yang terbengkalai dan di lingkungan kumuh, sebanyak 33 kepala keluarga (KK) di Kampung Blangkon, Serengan, Kota Solo mendapatkan bantuan rumah layak huni.

Adanya tempat tinggal layak huni itu, berkat bantuan kolaborasi antara Pemrov Jateng dan Pemkot Surakarta melalui program Omah Panel Tingkat Milik Sejahtera (Optimis).

"Ini program kami, salah satu program dalam rangka program (pengentasan) kemiskinan, setiap unit ini terdiri dari rumah dua tingkat, ukurannya 4 x 6 meter," tutur Pj Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana usai meninjau dan menyerahkan sertifikat tanah kepada warga penerima bantuan program Optimis, di Kota Surakarta Selasa (30/7/2024).

Banyak pihak yang terlibat dalam penataan pemukiman kampung tersebut.

Antara lain Pemkot Surakarta yang menyediakan lahan dan sarana prasarana umum, Pemrov Jateng membiayai pembangunan rumah.

Kemudian, Baznas Jateng membantu pembuatan pondasi rumah, BPR/ BKK Surakarta menyediakan kredit mikro untuk pembiayaan tenaga padat karya dan finishing rumah.

Selanjutnya, BPN yang membantu menerbitkan sertifikat tanah dan PLN yang menyediakan listrik.

"Jadi satu rumah ini habis totalnya sekitar Rp100 jutaan."

"Tetapi kalau kita kolaborasi, semuanya bisa," ucap Nana.

Nana berpesan, rumah yang sudah disediakan pemerintah, dirawat dengan baik dan tidak dijual.

Pemerintah juga membantu pengembangan usaha masyarakat yang sebagian besar merupakan perajin blangkon.

"Akan kita buat galeri blangkon, sehingga kampung ini menjadi pusat belanja kerajinan."

"Kita doakan mereka akan lebih sejahtera daripada sekarang," tuturnya.

Tuku Lemah Oleh Omah

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jateng, Arief Djatmiko menambahkan, penanganan pemukiman kumuh di lokasi tersebut sudah digagas sejak 2021.

Setelah berdiskusi dengan Pemkot Surakarta dan membentuk komunitas, diputuskan menerapkan konsep tuku lemah oleh omah.

"Ini varian baru dari program tuku lemah oleh omah, tapi tanahnya disediakan oleh Pemerintah Kota Surakarta," jelasnya.

Konsep tuku lemah oleh omah, kata Arief, saat ini tengah menjadi pembelajaran nasional. Harapannya, program ini akan mendapat dukungan dari pemerintah pusat

"Kita di Jawa Tengah ini membangun cukup banyak program terkait dengan pengentasan kemiskinan," kata dia.

Salah seorang warga Kampung Blangkon, Nuri (46) tidak menyangka dapat memiliki rumah yang layak huni dan berstatus hak milik. Demikian pula warga lain yang kini sudah menempati rumah-rumah tersebut.

"Kami sangat terbantu dengan bantuan ini. Kami berharap blangkonnya lebih maju, hidup lebih sehat tidak seperti dulu (kumuh)," ucapnya.

Senada disampaikan Ari Suryani (39), warga RT 2/RW 6 Kelurahan Serengan itu merasa puas dengan perubahan Kampung Blangkon.

Sebab, pemukiman tersebut menjadi rapi, bersih, dan nyaman.

Sementara itu, Wali Kota Surakarta, Teguh Prakosa mengatakan, dalam pelaksanaan program Optimis, Pemprov Jateng mengalokasikan anggaran Rp1,650 miliar, APBD Kota Surakarta Rp665 juta, serta hibah-UEA sebagai fasilitas umum Rp2,992 miliar.

"Harapan kami nanti akan ada intervensi dari Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perdagangan, dan beberapa dinas yang akan membantu dalam berusaha, termasuk pemasaran produk blangkon," katanya. (*) (Mamdukh Adi Priyanto)

Sumber Berita:

1. <https://banyumas.tribunnews.com/2024/07/31/33-kk-kampung-blangkon-solo-dapat-hunian-layak-gratis-berkat-program-optimis?page=all>, "33 KK Kampung Blangkon Solo Dapat Hunian Layak Gratis, Berkat Program Optimis", tanggal 31 Juli 2024.
2. <https://soloraya.harianjogja.com/read/2024/07/31/648/1183176/berkat-program-optimis-33-kk-kampung-blangkon-solo-dapat-hunian-layak-gratis>, "Berkat Program Optimis, 33 KK Kampung Blangkon Solo Dapat Hunian Layak Gratis", tanggal 31 Juli 2024.

3. <https://www.detik.com/jateng/berita/d-7465464/33-kk-kampung-blangkon-solo-dapat-bantuan-rumah-layak-gratis>, “33 KK Kampung Blangkon Solo Dapat Bantuan Rumah Layak Gratis”, tanggal 30 Juli 2024.

Catatan :

- Klasifikasi Belanja daerah terdiri atas : belanja operasi; belanja modal; belanja tidak terduga; dan belanja transfer.¹ Belanja operasi dirinci atas jenis: belanja pegawai; belanja barang dan jasa; belanja bunga; belanja subsidi; belanja hibah; dan belanja bantuan sosial.² Belanja transfer dirinci atas jenis: belanja bagi hasil; dan belanja bantuan keuangan.³
- Bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari Daerah lainnya dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.⁴ Bantuan keuangan terdiri atas:⁵ bantuan keuangan dari Daerah provinsi; dan bantuan keuangan dari Daerah kabupaten/kota.
- Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶
- Sumber anggaran rehab RTLH dapat bersumber dari bantuan keuangan pemerintah. Bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan dan/atau tujuan tertentu lainnya.⁷ Bantuan keuangan terdiri dari bantuan keuangan dari daerah provinsi dan bantuan keuangan dari daerah kabupaten/kota.⁸

Catatan Akhir :

1. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni. (Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya)
2. Derajat kelayakan rumah tempat tinggal dapat diukur dari 2 aspek yaitu (1) kualitas fisik rumah dan (2) kualitas fasilitas rumah. Kualitas fisik rumah tempat tinggal diukur dengan 3 variabel, yaitu: jenis atap terluas, jenis dinding terluas dan jenis lantai terluas; sedangkan kualitas fasilitas rumah diukur dengan tiga variabel, yaitu: luas lantai per kapita, sumber penerangan dan ketersediaan fasilitas tempat buang air besar (WC) (Badan Pusat Statistik, 2015).

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 55 ayat (1)

² *Ibid*, Pasal 56 ayat (1)

³ *Ibid*, Pasal 56 ayat (4)

⁴ *Ibid*, Pasal 45 (1)

⁵ *Ibid*, Pasal 45 ayat (2)

⁶ *Ibid*, Pasal 67 ayat (2)

⁷ *Ibid*, Pasal 45 ayat (1)

⁸ *Ibid*, Pasal 45 ayat (2)

3. Rumah Tidak Layak Huni juga didefinisikan sebagai rumah yang aspek fisik dan mentalnya tidak memenuhi syarat. Untuk menunjang fungsi rumah sebagai tempat tinggal yang baik maka harus dipenuhi syarat fisik yaitu aman sebagai tempat berlindung dan secara mental memenuhi rasa kenyamanan (Adi dalam Tri, 2014: “Implementasi Sistem Pendukung Keputusan Penerima Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Berbasis Web”)
4. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disebut Rutilahu adalah tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan, dan sosial. (Sumber: Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 20 Tahun 2017 Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan)
5. RTLH adalah rumah dengan ciri dan karakteristik yang tidak sesuai dengan persyaratan dan standar sebagaimana tercantum dalam UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan PP No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi